

KONSEP IDEAL HOTEL SYARI'AH SERTA PENERAPAN SYARI'AH HOTEL MUHAMMADIYAH A. MUIN SAIDI PADANG PANJANG

MARDALIS¹, WINA ASTY²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: mardalisumsb196@gmail.com, astywina83@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe how sharia principles are implemented in the management of the Muhammadiyah A. Muin Saidi Hotel in Padang Panjang, West Sumatra. By employing a descriptive qualitative method through interviews, observations, and document analysis, the research found that the hotel consistently applies sharia principles in its management, products, and services, in accordance with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and Regulation No. 2 of 2014 by the Ministry of Tourism and Creative Economy. Policies such as the prohibition of non-mahram couples sharing a room, the provision of prayer facilities, and guarantees of halal food reflect the hotel's strong commitment to Islamic teachings. This hotel serves not only as a place of accommodation but also as a platform for Islamic outreach (da'wah), promoting halal tourism and serving as a model of sharia hotel management in West Sumatra.*

Keywords: *Sharia Hotel, Hotel Management, Halal Tourism*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam pengelolaan Hotel Muhammadiyah A. Muin Saidi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa hotel ini telah menjalankan prinsip syariah secara konsisten dalam manajemen, produk, dan pelayanannya, sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI serta Permenparekraf No. 2 Tahun 2014. Kebijakan seperti larangan pasangan non-mahram, penyediaan fasilitas ibadah, dan jaminan kehalalan makanan menjadi bukti komitmen terhadap syariat Islam. Hotel ini tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga sarana dakwah yang memperkuat pariwisata halal dan menjadi percontohan manajemen hotel syariah di Sumatera Barat.

Kata kunci: Hotel Syariah, Manajemen Perhotelan, Pariwisata Halal

A. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, geliat pariwisata di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan, baik sebelum maupun setelah pandemi Covid-19. Perkembangan ini mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk terus memperluas pilihan destinasi wisata, dari alam yang indah hingga budaya lokal yang kaya. Lonjakan jumlah wisatawan turut memicu peningkatan fasilitas dan infrastruktur, sehingga memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan nasional. Bahkan di masa pasca-pandemi, daya tahan sektor ini terbukti kuat, menunjukkan potensi luar biasa dari pariwisata daerah.

Padang Panjang, sebuah kota kecil di persimpangan utama jalur wisata menuju Bukittinggi, memainkan peran strategis sebagai simpul transit dan destinasi wisata. Dengan iklim sejuk dan lingkungan yang nyaman, kota ini menjadi tempat yang menarik untuk berlibur atau mengadakan kegiatan bisnis. Keramahan masyarakatnya juga turut memperkuat kesan positif di mata para pengunjung.

Dari sisi kuliner, Padang Panjang terkenal akan cita rasa khas seperti sate padang, ketupat, serta ragam hidangan tradisional lainnya yang tersedia hampir di setiap sudut kota. Lokasi wisata seperti Mifan dan Minangkabau Village juga menawarkan pengalaman edukatif dan rekreatif dalam satu kunjungan. Hal ini menjadikan kota ini menarik bagi berbagai segmen wisatawan – dari keluarga, pelajar, hingga turis asing yang ingin merasakan kekayaan budaya lokal.

Tidak hanya soal wisata, Padang Panjang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Keberadaan pesantren-pesantren besar seperti Kauman Muhammadiyah, Thawalib, dan Diniyah Putri menjadikan kota ini sebagai magnet bagi keluarga yang ingin anak-anaknya menempuh pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi kota ini dalam hal keagamaan dan dakwah.

Perkembangan sektor perhotelan pun tumbuh seiring meningkatnya mobilitas pendatang. Salah satu tren yang berkembang adalah munculnya hotel-hotel syariah, yang

menerapkan prinsip Islam dalam layanan dan operasional sehari-hari. Konsep ini tidak hanya menjawab kebutuhan akomodasi bagi wisatawan Muslim, tapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat lokal untuk mempertahankan nilai religius dalam kehidupan bisnis.

Sebaliknya, hotel-hotel konvensional terkadang memprioritaskan keuntungan dengan mengabaikan norma agama dan sosial, misalnya menyediakan minuman keras atau layanan yang menyimpang. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya hotel syariah – sebagai solusi yang etis, bersih, dan aman bagi masyarakat Muslim.

Meskipun konsep ini bukan hal baru, implementasinya di lapangan masih beragam dan belum memiliki standar yang merata. Padahal, fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Permenparekraf No. 2 Tahun 2014 sudah memberikan pedoman yang cukup jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi yang mendalam untuk menilai kesesuaian praktik hotel syariah dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Abdul Warits (2009) dan Maulana (2013), yang masing-masing mengkaji layanan hotel berbasis syariah di kota berbeda. Namun, karakteristik sosial dan budaya Padang Panjang tentu berbeda. Maka, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai pengelolaan hotel syariah yang sesuai dengan konteks lokal, sekaligus menjadi panduan praktis bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas di lapangan secara mendalam. Fokus utamanya adalah menggali bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan hotel. Peneliti hadir langsung sebagai instrumen utama, mulai dari menentukan fokus hingga menganalisis data. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu Hotel Muhammadiyah A. Muin Saidi, yang sejak awal dikenal sebagai pelopor penginapan syariah di Padang Panjang. Penelitian dilakukan dari Januari hingga Juli 2025, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen internal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis guna mendapatkan pemahaman utuh terhadap praktik manajemen hotel berbasis syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Hotel Muhammadiyah A. Muin Saidi

Pengelolaan hotel dilakukan dengan pendekatan manajerial modern: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikelola langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, hotel ini memprioritaskan nilai keberkahan dan manfaat sosial. Struktur organisasinya cukup rapi dengan pembagian tugas yang jelas, dan pelaksanaan operasional selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi langsung dan pemantauan sistem CCTV, memastikan seluruh aktivitas tetap sejalan dengan syariat.

2. Produk Hotel Berdasarkan Perspektif Syariah

Produk layanan yang ditawarkan telah sesuai standar DSN-MUI dan Permenparekraf, termasuk sistem jaminan halal. Semua fasilitas, mulai dari kamar mandi hingga sarana ibadah di kamar, dirancang dengan mengutamakan kesesuaian syariat. Aturan tegas seperti larangan pasangan non-mahram menginap bersama diberlakukan dan diinformasikan secara transparan. Produk yang tersedia bukan hanya fungsional, tetapi juga mendukung kebutuhan ibadah dan nilai spiritual tamu.

3. Layanan Hotel dalam Bingkai Syariah

Layanan hotel mencakup tiga unit utama: front office, housekeeping, dan layanan makanan-minuman. Staf dilatih untuk menyaring tamu secara bijak sesuai aturan syariah. Setiap kamar disediakan sajadah dan Al-Qur'an, sedangkan makanan yang disajikan dijamin halal dari segi bahan dan proses. Meskipun hotel tidak menyediakan fasilitas rekreasi, standar layanan syariah tetap terpenuhi dan sesuai klasifikasi Hilal-1.

4. Sistem Pengelolaan Sesuai Regulasi Syariah

Pengelolaan hotel berbasis sistem jaminan halal, termasuk kerja sama dengan mitra usaha yang sudah tersertifikasi. Fokus hotel lebih kepada memberikan pengalaman menginap Islami dengan suasana religius. Hotel ini juga menjalankan fungsi dakwah melalui kegiatan pengajian rutin dan etika pelayanan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Meskipun berskala kecil dengan hanya 13 kamar, profesionalisme pengelolaan tetap dijaga tinggi.

D. Penutup

Hotel Muhammadiyah A. Muin Saidi menjadi contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam bisnis perhotelan secara komprehensif. Dengan produk dan layanan yang halal, serta pengelolaan yang menjunjung etika Islam, hotel ini bukan hanya tempat menginap, tetapi juga sarana dakwah dan penguatan wisata halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hotel tersebut telah memenuhi standar regulatif dari DSN-MUI dan Permenparekraf, serta layak dijadikan model pengembangan hotel syariah di wilayah lain.

Daftar Pustaka

- Abdul Warits. (2009). *Penerapan prinsip syariah dalam layanan perhotelan: Studi kasus pada Hotel Graha Agung Semarang*. Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 45–58.
- Al-Ghazali, “Tahafut Al Falasifah”, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Maulana, A. (2013). *Sistem pelayanan hotel syariah berbasis ekonomi Islam: Studi kasus Hotel Aziza Pekanbaru*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 67–78.
- Nasution, Harun, “Al-Ghazali dan Filsafat”, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sofyan, H. (2015). *Shariah hotel concept in Indonesia: Opportunities and challenges*. Journal of Tourism and Hospitality Management, 3(2), 78–86. <https://doi.org/10.17265/2328-2169/2015.02.003>
- Rohmah, L. (2020). *Halal tourism development and the role of sharia hotels in Indonesia*. Journal of Islamic Economics and Tourism, 8(1), 30–42. <https://doi.org/10.24123/jiet.v8i1.2587>
- Hendriani, R., & Firmansyah, I. (2021). *Halal assurance system in sharia hotel management: A case study of Syariah Hotel Solo*. Indonesian Journal of Halal Research, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.20885/ijhr.vol3.iss1.art3>